**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

**A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang merupakan sumber bahan kepustakaan sebagai data sekunder untuk dijadikan data awalnya, yang dilanjutkan dengan data primer atau lapangan.27

**B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1 Pendekatan Normatif, yaitu suatu pendekatan yang dalam membahas permasalahan berpedoman pada literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang atas relevansi atau kaitannya dengan masalah yang diteliti28.

2 Pendekatan Sosiologis yakni pendekatan dengan melakukan wawancara

(*interview*) dan analisa kepada responden (orang yang menikah beberapa kali atau pelaku kawin cerai) serta dengan meminta pandangan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat selaku responden di lokasi/wilayah yang dijadikan sampel penelitian oleh Penulis.

**C. Lokasi/ Wilayah Penelitian**

Lokasi/ wilayah penelitian ini adalah Desa Kilang Kecamatan Montong

Gading Kabupaten Lombok Timur, terutama yang terdapat pada kantor

27 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum,* cet. 7, PT Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 115

28 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2004) hal 163

32

pencatatan pernikahan di Kecamatan Montong Gading kabupaten Lombok

Timur .

**D. Teknik Penentuan Sampel**

Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel, diperlukan tata cara penetapan sampel yang tepat. Sampel dalam penelitian ini adalah 10 % dari jumlah pelaku kawin cerai, ditetapkan secara proporsional.

**E. Sumber dan Jenis Data**

1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1.1 Data Kepustakaan yaitu berupa buku-buku dan kamus hukum (Undang-undang) serta dokumen lain yang memuat atau membahas tentang perkawinan khususnya tentang perceraian atau pustusnya perkawinan.

1.2 Data Lapangan yaitu hasil wawancara (*interview*) dengan orang yang menikah beberapa kali atau pelaku kawin cerai serta pandangan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat.

2 Jenis Data

2.1 Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan atau data yang diambil dari buku-buku refrensi.

2.2 Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari masyarakat atau data yang di peroleh dari penelitian lapangan melalui wawancara (interview) dengan responden (orang yang menikah beberapa kali atau pelaku kawin cerai) di Desa Kilang Kecamatan

Montong Gading Kabupaten Lombok Timur serta pandangan para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

**F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian dan dalam penelitian ini teknik yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1.1 Wawancara (*interview*) secara langsung dengan responden (orang yang menikah beberapa kali atau pelaku kawin cerai) dan meminta pandangan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Kilang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Tmur.

1.2 Study dokumen yang diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku penunjang penelitian serta dokumen yang ada relevansinya (kaitannya) dengan judul penelitian.

Kedua teknik tersebut di atas akan dipergunakan secara bersamaan sehingga data yang terkumpul menjadi lengkap karena kedua data tersebut saling melengkapi.

2. Alat Pengumpulan Data

Alat yang dipergunakan guna pengumpulan data dalam penelitian ini berupa Kuisioner dan alat-alat lain yang diperlukan atau yang terkait dengan penelitian, seperti alat tulis dan alat perekam suara (Camcorder/ Hand Phone).

**3. Analisa Data**

Setelah Peneliti berhasil mengumpulkan data yang sesuai dengan teknik dan alat pengumpulan data maka dilakukan analisis data. Analisis data yang dilakukan berupa :

1. Analisis Kualitatif yaitu menguraikan tentang masalah yang ada dan kemudian dihubungkan menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh suatu kesimpulan.

2. Analisis Diskriptif yaitu menguraikan data yang di peroleh dari bahan lapangan dan bahan pustaka yang disesuaikan dengan peraturan dalam penerapan hukum.